

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 73 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa agar SPM Pendidikan Dasar dapat dicapai tepat waktu dan diterapkan dengan optimal, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menindaklanjutinya dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- 7. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
- 8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
- 9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 10. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan di Kabupaten Sumedang.
- 11. Jenis Pelayanan adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.
- 12. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
- 13. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Pendidikan Dasar yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan pendidikan dasar.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Pendidikan Dasar yaitu:

- a. tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat;
- b. tercapainya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan dasar.

Pasal 4

Fungsi SPM Pendidikan Dasar yaitu:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai penyelia pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Sumedang berkaitan dengan pelayanan pendidikan dasar;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan pendidikan dasar;
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Sumedang.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Sumedang menyelenggarakan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja, nilai SPM, batas waktu pencapaian, dan target.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja, nilai SPM, batas waktu pencapaian, dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian minimal target SPM Pendidikan Dasar Kabupaten Sumedang.
- (2) SPM Pendidikan Dasar dalam perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Pendidikan Dasar dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 9 Desember 2011

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 9 Desember 2011

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2011 NOMOR 73 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 73 TAHUN 2011
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN SUMEDANG

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR

No.	Jenis	Indikator	Indikator	Nilai	Batas Capaian	Target Tahunan (%)					
NO.	Pelayanan		(%)	Nasional	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten Sumedang	1.	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	100	2014	100	1	-	-	100	
		2.	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar SD/MI dan SMP/MTs minimal 20 orang, serta untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	100	2014	70	80	90	95	100	
		3.	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	100	2014	5	5	40	75	100	
		4.	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	100	2014	100	-	-	-	100	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		5.	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	100	2014	31,29	56,29	81,29	92	100
		6.	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100	2014	14,76	39,76	64,76	89,76	100
		7.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	2014	9,8	34,8	59,8	84,8	100
		8.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memilki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% dan 20%)	100	2014	5	40	80	90	100
		9.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.	100	2014	96,3	96,55	96,8	97,05	100
		10	Di Kabupaten Sumedang semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100	2014	93	95,5	98	99	100
		11	Di Kabupaten Sumedang semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100	2014	86	89,75	92,25	94,75	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12. Di Kabupaten Sumedang semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100	2014	100	-	-	-	100
		13. Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	100	2014	80	89,75	90,75	91,75	100
		14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100	2014	90	95,5	96,5	97,5	100
II.	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan	1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	100	2014	90	95,5	96,5	97,5	100
		2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	100	2014	90	95,5	96,5	97,5	100
		3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.	100	2014	75	80	85	90	100

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		4.	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	100	2014	80	89,75	90,75	91,75	100
		5.	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	100	2014	90	95,5	96,5	97,5	100
		6.	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: a. Kelas I-II: 18 jam per minggu b. Kelas III: 24 jam per minggu c. Kelas IV-VI: 27 jam per minggu d. Kelas VII-IX: 27 jam per minggu	100	2014	90	95,5	96,5	97,5	100
		7.	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.	100	2014	90	95,5	96,5	97,5	100
		8.	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.	100	2014	90	95,5	96,5	97,5	100
		9.	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.	100	2014	90	95,5	96,5	97,5	100
		10.	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.	100	2014	85	89,75	90,75	91,75	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.	100	2014	100	100	100	100	100
		12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Sumedang pada setiap akhir semester.	100	2014	100	100	100	100	100
		13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).	100	2014	90	95,5	96,5	97,5	100

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO